

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Salah satu alasan mengapa terjadi kepadatan penduduk di kota ialah urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan dan pemusatan penduduk secara nyata yang memberi dampak dalam hubungannya dengan masyarakat baru yang dilatar belakangi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Abbas, 2002). Memang kota merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk mencari nafkah hingga bertahan hidup karena di kota lah segala bentuk kegiatan dilakukan, seperti perkantoran hingga transaksi jual beli. Masyarakat pun juga akhirnya menyadari bahwa indikator keberhasilan kehidupan salah satunya ialah bisa membeli segala sesuatu yang kita inginkan. Peningkatan perekonomian di kota besar termasuk Ibu Kota Jakarta cenderung tumbuh ke arah luar yang mengakibatkan lahirnya kota satelit sebagai lokasi permukiman baru (Yunus, 1999).

Salah satu faktor yang menyebabkan harga lahan meningkat diakibatkan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga ketersediaan lahan menjadi sedikit dan mahal. Perkembangan tersebut pada akhirnya menyebabkan wilayah administratif yang berdekatan dengan kota besar dapat berkembang menjadi sebuah daerah otonom baru dari pemekaran daerah induknya (Kusbiantoro, 1996).

Tingginya harga pemukiman di Jakarta menyebabkan penduduk yang memiliki kegiatan di Jakarta lebih memilih untuk tinggal di kota-kota terdekat di sekitar Jakarta dan melakukan perjalanan setiap hari pergi dan pulang menuju dan dari tempat kegiatan mereka (Adisasmita, 2011). Banyak daerah-daerah di sekitar Jakarta yang terkena dampak dari sulitnya lahan pemukiman yaitu Kota Tangerang Selatan. Kawasan perkotaan Tangerang Selatan merupakan hasil pemekaran Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang Selatan mulai menjadi kota mandiri sejak tahun 2008. Dalam pembentukan wilayah ini Kota Tangerang Selatan dinobatkan sebagai kota yang otonom.

Berdasarkan hal itu, bertahun-tahun dilakukan perundingan akhirnya dibuatlah sebuah Undang Undang pendirian Tangerang Selatan yaitu UU Nomor 51 Tahun 2008, tertanggal 26 November 2008. Undang Undang tersebut kemudian menjadi pelengkap dari sejarah Kota Tangerang Selatan. Pembentukan Kota Tangerang Selatan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, dengan 7 kecamatan hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Tangerang pada 27 Desember 2006. Tangerang Selatan merupakan bagian yang penting dari wilayah metropolitan Jakarta dan terus berkembang sebagai pusat ekonomi, bisnis, dan industri. Kota ini menjadi destinasi yang menarik bagi individu dan keluarga yang ingin tinggal dan bekerja di wilayah Jabodetabek yang padat penduduk. Dalam hal tersebut akhirnya muncul salah satu dampak pertumbuhan penduduk khususnya di daerah sekitar.

Populasi masyarakat di Kota Tangerang Selatan terbilang cukup padat penduduknya, tercatat dalam katalog BPS 2020, pada tahun 2019 terdapat 1.747.906 penduduk yang menempati Kota Tangerang Selatan. Peningkatan jumlah penduduk yang ada di Kota Tangerang Selatan tidak diimbangi oleh penyediaan lahan yang cukup. Oleh karena itu, lahan menjadi faktor penting untuk memberikan kestabilan guna tidak adanya penumpukan penduduk.

Angka tersebut bisa dikatakan padat karena jika dilihat Tangerang Selatan merupakan kota yang tidak cukup besar, makanya kerap sekali terjadi kemacetan di beberapa titik yang memang sangat padat penduduknya. Dalam tingginya kemacetan yang ada di Tangerang Selatan memiliki banyak faktor mulai dari padatnya penduduk, ramainya aktivitas masyarakat sekitar, jumlah kendaraan hingga lebarnya jalan yang dilalui. Kemacetan merupakan salah satu masalah yang ada di kota besar, tidak hanya ibu kota saja namun kota-kota kecil seperti Tangerang Selatan merasakan kemacetan. Banyak faktor yang menyebabkan kemacetan mulai dari banyaknya pengguna jalan hingga jumlah kendaraan.

Kemacetan adalah kondisi di mana lalu lintas jalan raya terhenti atau bergerak sangat lambat, biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:

1. Volume Kendaraan Tinggi: Jika terlalu banyak kendaraan berada di jalan raya pada saat bersamaan, maka lalu lintas dapat terhenti atau melambat.
2. Kecelakaan: Kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan kendaraan besar atau blokade jalan, dapat menyebabkan kemacetan yang parah.

3. Cuaca Buruk: Hujan deras, salju, kabut tebal, dan cuaca buruk lainnya dapat mengganggu lalu lintas dan menyebabkan kemacetan.
4. Gangguan Lalu Lintas: Kegagalan lampu lalu lintas, gangguan sistem transportasi umum, atau keadaan darurat bisa menyebabkan kemacetan.
5. Pasar : Banyak dari pedagang yang menggunakan ruas jalan sebagai lapak dagang sehingga membuat terjadinya kemacetan

Faktor di atas berkaitan dengan timbulnya kemacetan, salah satunya pasar yang arena aktivitasnya meluas menggunakan ruas jalan. Seharusnya, pedagang berjualan di kawasan pasar bukan menggunakan ruas jalan yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut, ruas jalan tidak diperuntukan untuk berjualan, melainkan diperuntukan untuk transportasi atau kendaraan umum. Kemacetan sering terjadi ketika melewati jalan area pasar karena banyak oknum yang melakukan parkir di sembarang tempat sehingga mengganggu aktivitas pengguna jalan.

Keberadaan pasar tradisional masih banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh barang dagangan yang diperdagangkan di pasar-pasar tradisional memiliki harga jual yang cukup murah. Oleh karena itu, barang dapat dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah, serta kualitas dari barang tersebut juga tidak kalah dengan barang-barang yang dijual di pusat-pusat perkulakan atau pasar-pasar swalayan. Selain itu, komoditi/barang yang diperdagangkan oleh pusat-pusat perkulakan maupun pasar-pasar swalayan adalah

barang komoditi yang diperdagangkan juga di pasar-pasar tradisional, bahkan ada pula pasar-pasar swalayan yang mendapatkan komoditinya dari produsen yang sama, namun bedanya terletak dalam hal penyajiannya pada konsumen.

Di saat yang sama, pasar tradisional kerap dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas kemacetan lalu lintas dan tumpukan sampah menyebabkan pasar tradisional adalah kesan pasar usang dan kotor. Hal ini semakin menguatkan kondisi fasilitas yang ada masih belum diperhatikan. Banyak fasilitas pasar, khususnya di pasar tradisional, yang tidak terawat dengan baik karena alasan pengelolaan. Hal ini merupakan salah satu kelemahannya perbandingan pasar tradisional dan pasar modern. Kegiatan atau aktivitas pasar memang sering kali membuat kemacetan karena kerap bertabrakan dengan jam kerja. Aktivitas jual beli yang dilakukan di pasar tidak menentu waktunya hanya saja memang dilakukan pada pagi hari, namun sering kali pasar ramai pada malam hari karena terdapat pasokan bahan-bahan dari tempat asal bahan tersebut. Aktivitas perniagaan hingga memakan badan jalan di kawasan Pasar Serpong, Kota Tangerang Selatan, dikeluhkan masyarakat pengguna jalan. Selain menyebabkan penyempitan jalan yang membuat kemacetan, kawasan sekitar pasar menjadi terlihat sangat kumuh.

Kondisi Pasar Serpong Kota Tangerang Selatan diperparah ketika pedagang kaki lima (PKL) sudah mulai menggunakan ruas jalan. Kemacetan terjadi memiliki banyak faktor, termasuk ruas jalan yang sempit karena penjualan yang seharusnya disediakan oleh Pemerintah Kota di dalampasar namun pedagang memilih untuk berjualan di luar.

Tentunya kegiatan tersebut menyalahi Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan nomor 9 Tahun 2012 pasal 24 ayat 2 yang berbunyi Setiap orang atau badan dilarang berdagang, di atas badan jalan/trotoar, di bawah *flyover*, halte, jembatan penyeberangan dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan dan juga diperkuat pada ayat 4. Dalam peraturan tersebut memang pedagang dilarang membuat keributan sehingga mengganggu kondisi lalu lintas karena munculnya pedagang di ruas jalan mengakibatkan kemacetan.

Kondisi lalu lintas di kawasan Pasar Serpong juga salah satunya yang mengalami penumpukan, di kawasan tersebutlah yang kerap menjadi jalan utama bagi kendaraan bermotor untuk beraktivitas. Akan tetapi, sangat banyak PKL yang kerap berjualan di area pasar Serpong tersebut. Kecenderungan pengguna lahan sekitar area pasar Serpong ini berdampak pada pola aktivitas masyarakat Serpong. Akibat dari aktivitas jual beli ini adalah timbulnya kemacetan. Pasar Serpong memiliki lokasi strategis dibandingkan pasar lainnya dan berbagai pedagang menjualkan berbagai kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya di dalam area Pasar Serpong saja, diluar kawasan Pasar Serpong juga ramai pedagang yang menjual barang dagangannya. Tidak heran jika Pasar Serpong sering mengalami kemacetan. Berbeda dengan pasar-pasar yang lainnya, Pasar Serpong memiliki jumlah pedagang yang melimpah, para pedagang tidak hanya berjualan didalam Pasar Serpong, tetapi meluap hingga keluar. Dengan jumlah hampir puluhan, tidak heran jika Pasar Serpong menjadi salah satu pilih masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Jumlah PKL di kawasan Pasar Serpong mencapai puluhan bahkan ratusan, berbeda dengan pasar-pasar seperti Ciputat, Bintaro dan lain-lain.

Dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2014 sudah dijelaskan bahwa jika ada pedagang yang memang melakukan kegiatan harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat, banyak pedagang liar yang tidak mendapatkan izin sehingga mengganggu fasilitas umum yang diberikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dalam penegakkan perda Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan memiliki peran untuk menertibkan pedagang-pedagang yang melanggar peraturan tersebut, tugas tersebut sudah dilakukan namun pedagang yang sudah di ingatkan kembali berjualan. Menurut Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 8 Tahun 2014.

Pasal 1 menyebutkan bahwa pedagang kaki lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha dengan sarana usaha bergerak ataupun tidak bergerak, dengan menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Tugas Satpol PP secara umum adalah sebagai penegak Perda dan Perkada, Penyelenggara Trantibumtranmas, serta melaksanakan perlindungan masyarakat, namun realita yang terjadi di lapangan peran dari Satpol PP tersebut belum diketahui secara luas oleh masyarakat secara umum.

Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Jadi seharusnya sudah jelas jika tugas Satpol PP menertibkan peraturan daerah. Realitanya adalah fungsi dari Satpol PP ini belum berjalan maksimal.

Satpol PP adalah instansi yang bertugas dalam penegakan peraturan daerah memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat di tingkat daerah. Beberapa peran utama Satpol PP antara lain:

1. Penegakan Peraturan Daerah: Satpol PP bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, seperti peraturan tentang ketertiban umum, perizinan, penjualan barang terlarang, dan sebagainya.

2. Pengawasan dan Penindakan: Mereka melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dan tempat-tempat umum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah. Jika ditemukan pelanggaran, Satpol PP memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, seperti teguran, penindakan, atau penutupan usaha.
3. Pembinaan Masyarakat: Selain tugas penegakan hukum, Satpol PP juga melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum.

Peran Satpol PP sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat daerah, serta mendukung terciptanya kondisi sosial yang aman dan damai bagi masyarakat. Dalam penertiban pedagang kaki lima merupakan salah satu hal yang dianggap penting karena menyangkut ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat suatu kota.

Kajian tentang kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL di pasar tradisional Serpong sudah ada yang meneliti, yakni studi Syamsuddin (2020), temuannya kinerja Satpol PP sudah baik. Sementara dalam kasus ini, persoalan PKL di pasar tradisional Serpong Tangerang Selatan belum tertib, sehingga terbuka untuk diteliti ulang perihal kinerja Satpol PP Tangerang Selatan dalam penertiban PKL di Pasar Serpong tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah dalam latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Serpong oleh Satpol PP Kota Tangerang Selatan.
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Serpong).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Serpong oleh Satpol PP Kota Tangerang Selatan.
2. Menganalisis Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Serpong.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan ilmu dan pemahaman pembaca mengenai bagaimana penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh satuan polisi pamong praja di Pasar Serpong yang menyebabkan terjadinya kemacetan.

2. Memperkaya ilmu dan pemahaman pembaca mengenai hambatan Peraturan Daerah dalam menangani kemacetan yang ada pada kawasan Pasar Serpong.
3. Menganalisis serta mengidentifikasi atas hambatan penertiban pedagang kaki lima (PKL) pada Jalan Raya Serpong khususnya di kawasan Pasar Serpong.
4. Menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik dari segala aspek.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan gambaran tentang cara menertibkan pedagang kaki lima (PKL).
2. Memberikan gambaran mengenai faktor penghambat dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) pada kawasan Pasar Serpong.

1.5 Peneliti Terdahulu

Selain penelitian Syamsuddin (2020) yang meneliti kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL di Pasar Serpong Tangerang Selatan, ada beberapa penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut dijadikan sebagai referensi.

Peneliti pertama yang penulis ambil sebagai acuan dalam mengerjakan penelitian ini adalah penelitian berjudul “Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satpol PP dalam Upaya Menjaga Ketentraman Dan ketertiban lalu Lintas Dan Pejalan kaki pada Pasar Tanjung Sari Kecamatan Tanjungsari” (Dadang Supriatna, 2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan juga upaya SATPOL PP dalam penataan, bagaimana tindakan SATPOL PP di Pasar Tanjungsari melakukan pencegahan dan juga melakukan evaluasi kerja dengan melakukan reposisi pelaksanaan penugasan dilapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mereduksi data, penyajian data, triangulasi sebagai, verifikasi data dari hasil wawancara dan data kunci sebagai informasi.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Dadang Supriatna, peneliti juga menggunakan jurnal peneliti yang berjudul “Evaluasi Kebijakan penataan PKL Oleh Pemerintah Kota Surakarta Di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta” (eko Purnomo, Yitno Puguh Martomo, 2024)). Tentu berbeda dengan penelitian yang pertama, penelitian kedua ini fokus membahas mengenai evaluasi kinerja SATPOL PP di Kota Surakarta dan difokuskan pada kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam penataan pedagang kaki lima di Laweyan, sejauh mana kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima di Laweyan, petugas Dinas Perdagangan

bagian Pengelolaan PKL, petugas Satpol PP Kota Surakarta, dan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

Selanjutnya penelitian ambil berjudul “Peran Satpol PP Kota Serang Dalam penataan pedagang Kaki Lima Di Kawasan pasar Royal Kota Serang Tahun 2018” (Zulpiansyah, Ervin dan Jumiati, Ipa Ema dan Handayani, Riny, 2019). Dalam penelitian ini untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang.

Selanjutnya, terdapat penelitian yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda” (Apriaji Setiawan, 2017). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja di Samarinda menjalankan perannya terkait menertibkan pedagang kaki lima di kawasan tepian mahakam. Namun, hingga saat ini masih saja ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut, sehingga hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Samarinda, menyusun program-program penertiban yang lebih efektif dalam menanggulangi pedagang kaki lima, pengawasan yang lebih ketat serta pemberian sanksi yang lebih jelas dan tegas agar memberikan efek jera bagi para pedagang kaki lima yang melanggar Perda di Kawasan Tepian Mahakam kota Samarinda.

Dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Peran Satua Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung” (Maris Gunawan Rukmana, 2020) dalam penelitian tersebut bertujuan mengetahui bagaimana efektivitas peran peran Satuan Polisi pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Bandung.

Penelitian selanjutnya berjudul “Implementasi Kebijakan Tentang ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara” (Wandi Damara, 2020). Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan, faktor penghambat implementasi kebijakan, dan upaya pengendalian PKL.

Dari penelitian yang sudah disebutkan diatas menjadi refrensi dalam menyusun kerangka berpikir dan memperluas pemahaman serta sudut pandang terhadap penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah bagaimana upaya SATPOL PP dalam melakukan penertiban dan juga faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses penertiban PKL di kawasan Pasar Serpong.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Peran Pemerintah

Jika membahas tentang peranan pemerintah adalah upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur, mengelola, dan menjaga kesejahteraan masyarakat serta stabilitas negara. Secara sederhana, peranan pemerintah adalah bagaimana pemerintah bertindak sebagai pengatur dan pengelola negara untuk kepentingan umum, melindungi hak-hak warga negara, serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan sosial. Peranan Pemerintah secara umum ialah merujuk kepada fungsi, tanggung jawab, serta tindakan yang diambil oleh pemerintah itu sendiri untuk mengelola, mengatur, serta mendorong kehidupan masyarakat. Pemerintah juga memiliki hak dan kewenangan untuk membuat kebijakan dan hukum untuk bertujuan memastikan keamanan, kesejahteraan dan peraturan sosial.

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.(Soekanto, 2009:212- 213). Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikemukakan pula pikiran dari Irving Swerdlow (Tjokroamidjojo, 1988:19) yang menyebutkan bahwa *involvement* atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima macam cara, yaitu:

1. Operasi langsung (*operation*): pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.
2. Pengendalian langsung (*direct control*): penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang “*action lader*” (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi *action lader*.
3. Pengendalian tak langsung (*indirect control*): cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk “daftar barang tertentu”

4. Pemengaruhan langsung (*direct influence*): di sini dilakukan persuasi dan nasehat, misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut menggabungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana.
5. Pemengaruhan tak langsung (*indirect influence*): ini adalah bentuk *involement* yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efesiensi dan ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (*promoting a receptive attitude toward innovation*).

Berbicara mengenai peran di atas sangatlah penting bagi setiap individu yang mempunyai kedudukan dalam suatu organisasi atau masyarakat karena merupakan salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan struktur sosial dan perlu diingat bahwa tidak semua orang mempunyai kedudukan khusus atau mampu bekerja dengan baik. peran yang diberikan kepadanya, apalagi jika peran tersebut terhambat oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Menurut pendapat Sarjono (2003:83), aparatur pemerintahan yang dapat menjalankan lingkungan supaya lebih tertib serta terjaga agar lebih teratur dapat menegakan hukum yang berlaku diberi Pemerintah untuk menjalankan suatu kewajibanya yaitu Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP).

Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan (2009:132) peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial (Nyoman Sumaryadi, 2010 : 21).

Dari penjelasan tersebut tentu memiliki keterkaitan dengan apa yang dibahas oleh peneliti saat ini. Penelitian ini membahas mengenai peranan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Tangerang Selatan kawasan Pasar Serpong.

Peranan Pemerintah adalah segala bentuk keterlibatan, tanggung jawab, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan melayani masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan kesejahteraan umum. Salah satu tugasnya ialah melakukan penertiban. Menurut Wibowo (2007 :2) penertiban adalah “suatu proses pengaturan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik”. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu :

1. Penertiban langsung. Dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian sanksi serta dilakukannya penggusuran bagi pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah tersebut.

2. Penertiban tidak langsung. Dilakukan melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya serta pengalokasian bagi pedagang kaki lima.

1.6.2 Pedagang kaki lima (PKL)

Sebutan pedagang kaki lima atau biasa disebut PKL sudah sangat dikenal bagi masyarakat Indonesia, secara umum pedagang kaki lima merupakan pedagang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan dalam skala kecil. Pedagang kaki lima adalah orang yang bermodal relatif rendah, berusaha dalam bidang produksi, dan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam masyarakat. Biasanya, usaha tersebut dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan. Pedagang kaki lima (PKL) biasanya merupakan masyarakat kelas bawah yang dirinya dipaksakan berjualan karena keadaan ekonomi. Sebagai masyarakat, menyadari bahwa tingkat pengangguran sangatlah tinggi dan dari banyaknya pengangguran disitu lahirlah sektor informal dimana para pencari kerja melihat adanya peluang untuk berdagang dengan cara mendirikan pasar, menggunakan ruang publik sebagai landasan utama. Ruswinarsih, M. F. S., & Nur, R. (2021) secara tidak

langsung dengan adanya pasar tersebut terjadilah aktivitas perdagangan yang mempertemukan penjual dan pembeli, yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat dengan terbentuklah pedagang kaki lima (PKL) tersebut.

Bromley dalam Mulyanto (2007:32), pedagang kaki lima merupakan tenaga kerja yang banyak di sektor informal. Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkaian dengan migrasi dari desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat dari sektor industri, dan penyerapan teknologi yang padat moral, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan. Herlianto (2012:43) mengemukakan bahwa sektor informal dalam hal ini pedagang kaki lima (PKL), merupakan sebuah sektor yang tidak diharapkan padahal kenyataannya sektor ini adalah sektor yang lahir dari pertumbuhan ekonomi kota dan produk urbanisasi yang terjadi di negara yang sedang berkembang.

Menurut McGee dan Yeung, pola distribusi PKL dipengaruhi oleh aglomerasi dan aksesibilitas. Aglomerasi yaitu kegiatan pedagang kaki lima selalu memanfaatkan kegiatan sektor formal dan biasanya pusat perbelanjaan sering menjadi salah satu tempat menarik konsumen. Pedagang kaki lima menarik konsumen dengan cara berjualan secara berkelompok. Tentunya

berjualan mereka berdekatan dengan pembeli, lapak yang digunakan tentunya tidak tanggung-tanggung yaitu trotoar hingga ruas jalan. Tentu Peraturan Daerah juga melarang Pedagang Kaki Lima berjualan di ruas jalan, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Bab III Hak, Kewajiban, Dan larangan Pasal 16. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut diharapkan masyarakat Kota Tangerang Selatan akan paham fungsi jalan dan peraturan yang terkait.

1.7 Operasional Konsep

Berdasarkan teori-teori yang dijabarkan diatas, maka konseptual yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Pedagang Kaki Lima sama dengan “hawker”, yang di definisikan sebagai kelompok orang yang menawarkan barang dan jasa yang dijual pada ruang publik terutama dipinggir jalan dan trotoar. Teori ini befokuskan kepada tempat pedagang berjualan.
2. Teori ini menjelaskan pola distribusi PKL dipengaruhi oleh aglomerasi dan aksesibilitas. Maka aglomerasi yang dimaksud ialah bagaimana penumpukan itu bisa terjadi dikarenakan pedagang tidak memiliki aksesibilitas untuk berjualan didalam area pasar.
3. Analisis peranan pemerintah menyebutkan bahwa peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan

hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Dengan begitu peran SATPOL PP dalam menertibkan merupakan bentuk dari fungsi pelayanan serta ketertiban umum dan keamanan.

1.8 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.

1.8.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Ruas area Pasar Serpong, KotaTangerang Selatan.

1.8.2 Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik purposif dalam menentukan informan. Berdasar pendekatan tersebut, maka informan penelitian ditentukan semua orang yang punya pengetahuan dan pengalaman tentang fokus kajian ini. Peneliti menentukan informan penelitian mewakili sejumlah unsur yang relevan, yakni:

1. Satpol PP , Kepala Satpol PP (atau yang mewakili), petugas yang menangani penertiban PKL di Pasar Sepong,
2. Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan,
3. Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan,
4. PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan,
5. Pedagang Kaki Lima,

6. Lain-lain sesuai dengan perkembangan pengumpulan data di lapangan dengan *purposive sampling*.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Dengan adanya pengumpulan data ini peneliti bisa terbantu dengan berbagai informasi yang telah dikumpulkan. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan teknik pengumpulan data berupa:

1.8.3.1 Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Narasumber yang dituju merupakan sebuah informan untuk peneliti ini mengambil data guna menyempurnakan penelitian. Dalam teknik inilah peneliti dan narasumber berinteraksi menggali informasi sebanyak-banyaknya agar apa yang dibutuhkan oleh penelitian tersebut bisa terpenuhi.

1.8.3.2 Observasi

Observasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor. Metode pengumpulan data observasi digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik observasi bisa menjadi teknik yang cocok dalam penelitian ini karena teknik observasi

bertujuan mengamati pola aktivitas yang ada pada Pasar Serpong sebagai sumber data.

1.8.3.3 Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek penelitian tersebut. Menurut Bungin (2008; 122) bahan dokumen berbeda secara gradual dengan literatur. Literatur merupakan bahan-bahan yang diterbitkan sedangkan dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter.

1.8.4 Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi ini, maka selanjutnya penulis melakukan analisis data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut, yaitu:

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak sesuai atau tidak masuk akal.
2. Koding, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden ke dalam kategori-kategori atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data atau urutan rumusan masalah.

3. Tabulasi, yaitu pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.
4. Reduksi data, sebuah teknik yang digunakan untuk menyederhanakan data dengan menghilangkan data yang tidak relevan, melakukan kompresi data, atau menyederhanakan representasi data.
5. Validitas Data, sebuah teknik dengan menggunakan triangulasi sumber yang dimana meningkatkan validitas data dari beberapa sumber.